

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan bandar udara Siboru harus mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kepatuhan terhadap undang-undang tata ruang yang berlaku. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang menjadi landasan hukum utama dalam perencanaan an pembangunan bandar udara Siboru. Beberapa point penting yang harus diperhatikan meliputi kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, Analisis Dampak Lingkungan, Kawasan Keselamatan Operasi, Kawasan Perlindungan Lingkungan, aksesibilitas dan koneksitas, Pemanfaatan Ruang Udara.

Pembangunan bandara Siboru tanpa memperhatikan undang-undang tata ruang yang berlaku dapat menimbulkan berbagai konsekuensi bagi masyarakat, pelaku ekonomi dan pemerintah. dampak yang signifikan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Ketentuan perundang-undangan tata ruang mengatur bagaimana pengelolaan dampak lingkungan dan sosial dari proyek pembangunan seperti bandar udara.

Masalah kerusakan lingkungan akibat dari pembangunan tanpa melihat analisis dampak lingkungan dapat terjadinya polusi udara, air, dan kebisingan yang mengganggu masyarakat sekitarnya serta gangguan ekosistem dan habitat liar.

Masalah keselamatan penerbangan, potensi bahaya keselamatan jika pembangunan bandara tidak memperhatikan kawasan keselamatan operasi

penerbangan dapat mengakibatkan tabrakan pesawat dengan bangunan atau obyek lain.

Pembangunan bandara yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dapat mengakibatkan masalah pemanfaatan lahan yang meliputi penyerobotan lahan milik masyarakat atau lahan produktif. Potensi konflik dengan masyarakat sekitar akibat pembangunan bandara yang tidak memperhatikan sosial budaya serta gangguan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat disekitar bandara Siboru. Bandara yang dibangun tanpa memperhatikan aksesibilitas, dan konektivitas dengan jaringan transportasi lain akan menyulitkan mobilitas penumpang dan barang serta menimbulkan kemacetn disekitar bandara akibat perencanaan yang buruk.

Pembangunan bandar udara juga harus konsisten dengan peraturan perundang-undangan tata ruang baik yang bersifat nasional maupun daerah. Pembangunan bandara yang melanggar undang-undang dan tata ruang kan mengalami masalah hukum (gugatan, pembatalan izin operasional) jika tidak memenuhi persyaratan hukum.

Tujuan utama kegiatan pembangunan bandar udara Siboru adalah menunjang perekonomian serta pelebaran kota serta keselamatan penerbangan. Dalam keselamatan penerbangan tersebut diperlukan aspek hukum untuk mengaturnya, aspek hukum ini berkaitan erat dengan rencana detail pembangunan bandara, yang meliputi tata ruang, keselamatan penerbangan, serta pemanfaatan lahan, oleh karena pemerintah daerah dituntut untuk menetapkan pelaksanaan pembangunan bandar udara Siboru dalam bentuk produk hukum yang menjadi dasar pelaksanaan pembangunan.

Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah seharusnya memperhatikan landasan hukum, karena menjadi arahan dan batasan dalam kegiatan pembangunan. Pembangunan yang dilakukan di suatu wilayah masih sering dilakukan tanpa mengikuti rencana tata ruang sehingga tidak mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan kerentanan wilayah terhadap bencana alam. Secara khusus pembangunan bandara dari pemrakarsa kurang memperhatikan aspek hukum dalam penyusunan studi kelayakan proyek, dalam kenyataannya aspek hukum merupakan dasar dalam menentukan kelayakan suatu proyek investasi.

Salah satu sarana prasarana moda transportasi udara yang penting adalah bandar udara. Konektivitas dibangun agar semua masyarakat merasakan pemerataan pembangunan, bandar udara menjadi sumber pertumbuhan wilayah yang dapat menjadi pusat-pusat industri pariwisata serta menjadi penghubung ke daerah lain.

Bandar udara memiliki peran sebagai simpul dalam jaringan transportasi udara yang digambarkan sebagai titik lokasi bandar udara yang menjadi pertemuan beberapa jaringan dan rute penerbangan sesuai hierarki bandara yang merupakan antara lain sebagai :

- pendorong dan penunjang kegiatan industri dan perdagangan;
- pembuka daerah terisolir;
- pengembangan daerah perbatasan; dan
- penanganan bencana

Penyelenggaraan penataan ruang merupakan salah satu kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu upaya untuk meningkatkan kinerja pemerintah dari pusat sampai ke daerah. Dalam meningkatkan pembinaan pelaksanaan tata ruang.

Persoalan pembangunan di Kabupaten Fakfak sangat kompleks yang mana muncul bangunan-bangunan yang tidak tertata dengan baik, sehingga kapasitas daya dukung lingkungan Kabupaten Fakfak sudah tidak memadai. Pemerintah daerah Kabupaten Fakfak mendesain program pengembangan kota baru untuk menjawab tantangan yang ada, namun pengaturan tata ruang harus dilaksanakan dengan aturan hukum agar dapat mengatur pola dan kelakuan penduduk dalam pembangunan pemukiman atau tempat usaha.

Dalam penataan ruang nomenklatur yang digunakan adalah kewenangan pemerintah daerah. Namun secara teknis dijabarkan organisasi perangkat daerah (OPD) karena terkait dengan perizinan dan izin mendirikan bangunan (IMB). Penataan ruang pada Bandar Udara Siboru memiliki peran penting agar kawasan bandar udara tetap nyaman, dan layak untuk sekarang dan di masa depan.

Dalam penyusunan rencana tata ruang pemerintah daerah harus memperhatikan hubungan antar wilayah sebagai bentuk keterpaduan dan sinergi antar wilayah yang ada di Kabupaten Fakfak termasuk fungsi antar kawasan. Bandara Siboru menjadi salah satu proyek strategis nasional (PSN) yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Proyek strategis ini merupakan proyek yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan

dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

Peran perencanaan tata ruang sangat diperlukan untuk menciptakan kondisi yang berkesinambungan dan seimbang antara kebutuhan dan ketersediaan yang mencakup semua aspek kehidupan masyarakat untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Perencanaan memiliki makna untuk mewujudkan kondisi yang baik dengan memperhatikan perkembangan-perkembangan ke depan.

Persoalan penataan ruang wilayah di kabupaten Fakfak merupakan isu yang sangat dinamis perkembangannya untuk beberapa tahun terakhir ini. Hal ini tidak terlepas dari urgensi keberadaan ruang dalam kehidupan masyarakat sehingga pada akhirnya membutuhkan pengaturan secara konkrit mengenai keberadaan ruang melalui peraturan daerah. Penataan ruang telah ditempatkan sebagai salah satu komponen penting yang turut menentukan berhasil atau tidaknya pembangunan di kabupaten Fakfak dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Pelaksanaan perencanaan pembangunan bandar udara Siboru harus mengacu kepada penataan ruang, hal ini menjadi arahan sekaligus batasan dalam kegiatan pembangunan. Rencana tata ruang merupakan wujud penataan ruang yang berisi tentang perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, serta pengendalian pemanfaatan ruang. Tujuannya adalah mewujudkan ruang wilayah yang memenuhi kebutuhan pembangunan dengan senantiasa berwawasan lingkungan, efisien dalam alokasi investasi serta dapat dijadikan

acuan dalam program pembangunan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Dalam merumuskan kebijakan lingkungan, pemerintah lazimnya menetapkan tujuan yang hendak dicapai. Kebijakan lingkungan disertai tindak lanjut pengarahannya dengan cara bagaimana penetapan tujuan dapat dicapai dan ditaati. Oleh karena itu penegakan hukum lingkungan menjadi hal penting sebagai salah satu sarana untuk mempertahankan dan melestarikan lingkungan hidup yang baik.

Kebandarudaran merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan bandar udara dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi keselamatan, keamanan, kelancaran, dan ketertiban arus lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargo dan pos atau sering dikatakan tempat perpindahan antar moda serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah.

Rekayasa kebijakan tata ruang berperan dalam siklus pembangunan yang dimulai dari perencanaan sampai kepada pengawasan dan bahkan sampai pada tahap evaluasi. Disinilah peran pemerintah daerah Kabupaten Fakfak dalam mewujudkan penataan ruang bandar udara Siboru, untuk mejadi tertib sesuai dengan aturan hukum tata ruang wilayah.

Rencana tata ruang Kabupaten Fakfak berfungsi sebagai acuan pengembangan wilayah, mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah Kabupaten Fakfak, rencana pembangunan jangka panjang dan menengah.

Permasalahan yang terjadi di kabupaten Fakfak saat ini, yaitu model pembangunan yang tidak terarah dan tidak sesuai dengan pola tata ruang yang sudah ditetapkan. Dampak ini dapat kita lihat pada bangunan-bangunan yang berdiri di dalam kota Fakfak, dimana setiap areal yang dibangun selalu melanggar prosedur pembangunan dalam hal ini izin mendirikan bangunan.

Akibat dari pembangunan yang ada maka munculnya bangunan-bangunan liar yang bukan pada lokasinya, olehnya itu penetapan tata ruang Bandar Udara Siboru harus dilakukan saat ini demi kelangsungan penertiban pada zona atau kawasan-kawasan yang diperuntukan bagi pertumbuhan pembangunan di sekitar kawasan bandar udara.

Tatanan kebandaraan adalah sistem kebandarudaraan yang menggambarkan perencanaan bandar udara berdasarkan rencana tata ruang, pertumbuhan ekonomi, keunggulan komparatif wilayah, kondisi alam, dan geografi, keterpaduan intra dan antar moda transportasi kelestarian lingkungan, keselamatan dan keamanan penerbangan serta keterpaduan dengan sektor pembangunan lainnya.

Kegiatan yang sangat penting dalam pembangunan dasar hukum tata ruang Bandar Udara Siboru adalah perencanaan tata ruang dalam rangka merencanakan persediaan, peruntukan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber daya agraria. Pembentukan dasar hukum bagi tata ruang bandar udara Siboru selayaknya dilakukan saat ini, karena sejak mulai dibangunnya bandar udara pemerintah daerah kabupaen Fakfak, belum menetapkan kawasan bandar udara Siboru dalam peraturan kepala daerah yang memuat tentang tata ruang bandar udara Siboru.

Penerapan tata ruang di Kabupaten Fakfak menjadi persoalan yang rumit penyebabnya karena, terjadinya keselarasan dalam pemanfaatan ruang, terjadinya konflik kepentingan antar sektor, penyimpangan pemanfaatan ruang, rendahnya partisipasi masyarakat dalam penataan ruang dan adanya kepentingan politik. Persoalan-persoalan ini dapat dilihat pada wilayah kota Fakfak, yaitu dengan munculnya bangunan-bangunan yang berada pada zona larangan bangun, dan pemanfaatan ruang hijau yang tidak semestinya.

Dalam penataan ruang (PR), Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) didasarkan atas wilayah administratif dengan muatan substansi rencana struktur dan pola ruang. Rencana perinci tata ruang (RPTR) disusun berdasarkan pendekatan nilai strategis kawasan dengan muatan substansi dapat mencakup hingga penetapan blok dan sub blok peruntukan.

Penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah yang memenuhi kebutuhan pembangunan dengan senantiasa berwawasan lingkungan, efisien, dalam pola alokasi investasi yang bersinergi dan dapat dijadikan acuan dalam penyusunan program pembangunan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Rencana perinci tata ruang merupakan landasan pelaksanaan rencana umum tata ruang dan sebagai dasar penetapan peraturan untuk zonasi (kewilayaan). Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendalian sehingga dalam pemanfaatan ruang dapat dilaksanakan sesuai rencana umum tata ruang (RUTR).

Keberlanjutan penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang.

Penetapan lokasi bandar udara Siboru diajukan oleh pemerintah daerah kabupaten Fakfak kepada Menteri Perhubungan untuk pelaksanaan pembangunan dan pelaksanaan pengoperasian bandara. Dalam penetapan lokasi pemerintah dalam hal ini Menteri Perhubungan dengan mempertimbangkan aspek Rencana Induk Nasional Bandara, Keselamatan dan keamanan penerbangan, izin mendirikan bangunan bandara.

Pola pengelolaan lahan bandara siboru merupakan bagian pola pengembangan tata ruang bandara baru yang dibangun, dengan meliputi pola pemanfaatan lahan sebagai bandar udara, lahan pemukiman, dan lahan yang akan dijadikan lokasi pusat-pusat ekonomi. Perencanaan wilayah haketnya dengan jenis perencanaan yang lain tetapi berada pada tataran perencanaan wilayah mencakup beberapa aspek yaitu aspek fisik maupun sosial dan ekonomi. Perencanaan tata ruang wilayah yang baik selalu didukung oleh beberapa faktor, antara lain pihak pendukung (aktor) yang solid, data dan informasi yang memadai, sistem organisasi perencanaan yang baik. Dengan tujuan memenuhi kebutuhan data dan informasi.

Keberdayagunaan dan keberhasilan penataan ruang diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan sumber daya yang terkandung didalamnya serta menjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas. Kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat yang berada pada kawasan pembangunan bandar udara Siboru berkewajiban untuk memelihara

kelestarian lingkungan hidup dan fungsinya, mengendalikan lingkungan dari pencemaran serta kerusakan.

Penetapan kawasan bandara Siboru berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 3 Tahun 2022 yang kemudian ditindaklanjuti dengan pengajuan dengan Peraturan Kepala Daerah Fakfak tentang Rencana Detail Tata Ruang 2024-2044. Sehubungan dengan itu, maka rencana tata ruang wilayah bandar udara Siboru dapat dipahami memiliki hubungan dan keterkaitan yang sangat erat dengan proses pembangunan. Pembangunan bandara merupakan sebuah proses produksi dan konsumsi dimana materi dan energi diolah dengan menggunakan faktor produksinya, maka kegiatan pembangunan dapat membawa dampak, baik secara langsung maupun tidak langsung pada lingkungan alam dan masyarakat sekitarnya.

Pengembangan infrastruktur merupakan instrumen penting dalam mengakselerasi percepatan kemajuan wilayah, tak terkecuali pembangunan bandara. Rencana pemerintah membangun bandara baru di kabupaten Fakfak yang dimulai sejak tahun 2017, telah menimbulkan polemik yang sangat serius yang dimulai dari perubahan lokasi saja, tetapi juga mempersoalkan proses awal hingga aspek perencanaan pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan keseimbangan dan kelestarian ekosistem alam sesuai dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007. Harus memperhatikan dalam setiap pembangunan dengan memperhatikan kepentingan melindungi dan mengamankan alam terhadap kemerosotan dan kelestariannya.

Pelanggaran-pelanggaran terhadap tata kelola ruang di kabupaten Fakfak, dapat kita jumpai didalam wilayah perkotaan yaitu pembangunan yang

dilakukan tidak sesuai dengan fungsi lahan (zona) yang ditetapkan. Oleh karena itu pengembangan Bandar Udara Siboru harus ditetapkan dengan tata ruang pembangunan, agar menjadi kontrol dan pengawasan yang baik dan tertib terhadap masyarakat yang memanfaatkan lahan dalam pembangunan.

Pemikiran tentang pentingnya penataan ruang dalam tata ruang Bandar Udara Siboru merupakan salah satu aspek terpenting dalam pengelolaan bandar udara termasuk dalam wilayah Kabupaten Fakfak. Dalam hal ruang tidak dapat dikelola dan ditata dengan baik, maka akan sangat sulit untuk menghindari dampak buruk.

Pembangunan bandara Siboru yang telah direncanakan dimulai sejak tahun 2017 yang telah ditetapkan meliputi distrik Fakfak Barat, kampung Siboru Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat seluas 600 hektar. Proses pembangunan ini telah dilakukan pengkajian oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Dimana tahapan awal sudah dilakukan meliputi rencana induk, pemilihan lokasi serta rencana pemanfaatan tanah adat yang menjadi obyek pembangunan Bandar Udara Siboru yang pada prinsipnya tidak akan menimbulkan sengketa tanah dikemudian hari.

Keberadaan ruang dalam pembangunan Bandar Udara Siboru merupakan komponen penting yang perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah Kabupaten Fakfak, penegasan ini penting mengingat masa depan pembangunan daerah akan turut menentukan sejauhmana kualitas pemanfaatan ruang di Kabupaten Fakfak. Berdasarkan alasan ini maka pemerintah daerah perlu memberikan perhatian yang lebih maksimal tentang penataan ruang Bandar Udara Siboru.

Mekanisme pembangunan bandar udara Siboru dimulai dari Penetapan lokasi, pemberian izin mendirikan bangunan bandara. Pembangunan bandara keseluruhan mekanisme pembangunan bandara Siboru ini melalui pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan.

Alasan di banggunya bandara baru di kampung Siboru kabupaten Fakfak adalah membuka akses pertumbuhan ekonomi serta kemampuan pesawat dengan berbadan besar dapat masuk di kabupaten Fakfak. Selain itu, kondisi fisik bandara lama (Torea) yang saat ini masih beroperasi hanya memiliki landasan pacu 1.200 meter x 30 meter yang mana tidak memungkinkan pendaratan pesawat berbadan besar. Kemudian kapasitas bandara Torea (bandara lama) sudah tidak dapat dikembangkan lagi karena lokasi bandara torea berada diatas bukit dengan kedua sisi *runway* mengarah ke jurang serta di sisi samping tebing dan jurang.

Keberadaan bandara Torea (bandara lama) yang berada pada lokasi yang sempit dan terjal, sangat mempengaruhi penyusunan tata ruang wilayah Kabupaten Fakfak. Ketentuan persyaratan kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) benar-benar harus diperhatikan pemerintah Kabupaten Fakfak dalam menata kota. Sebagai gambaran kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) merupakan kawasan dengan wilayah yang berjarak 15 Km dari bandara. Dari kawasan ini terbagi dalam beberapa kawasan termasuk kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan yang berada disetiap ujung landasan, kondisi ini ada pada Bandara Torea (bandara lama) yang mana terdapat tebing yang curam di kedua sisi ujung landasan. Dari kondisi ini

tentunya akan mempengaruhi kemampuan kota dalam memaksimalkan pengembangan kota.

Begitu juga dengan keterbatasan lahan untuk peningkatan kapasitas pelayanan pengoperasian pesawat yang lebih maksimal. Pembangunan Bandar Udara Siboru terdiri dari *project management office* (PMO) yang meliputi sektor jalan tol, transportasi dan infrastruktur serta sumber daya air. Beberapa persoalan yang terjadi dalam pembangunan Bandar Udara Siboru diantaranya akses ke lokasi bandara sangat sulit penyebabnya karena akses masuk kawasan atau lokasi bandara tidak dalam rencana pengadaan lahan bandara sehingga mempersulit jangkauan ke Bandar Udara Siboru. Area pembebasan lahan jadi persoalan karena harus di kordinasikan dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) wilayah Fakfak dan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan karena terdapat perbedaan pengukuran terhadap hasil luasan yang di peroleh.

Sebagai salah satu proyek nasional (PSN) bandara ini diharapkan dapat mendorong investasi, pariwisata, dan potensi ekonomi lainnya di wilayah Papua Barat, serta mendorong konektivitas dari Fakfak dengan kota-kota lain sehingga Kabupaten Fakfak bisa menjadi kota tujuan wisata baru, pergerakan manusia dan barang bisa berlangsung dengan lancar.

Sehubungan dengan penyempurnaan pola ruang dengan tata ruang Bandar Udara Siboru, Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak mengajukan permohonan rekomendasi substansi tentang materi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat namun sampai saat ini rekomendasi tersebut belum diberikan. Pentingnya regulasi bagi tata ruang bandara udara Siboru adalah untuk

menjadikan tata ruang kawasan sekitarnya terintegrasi menjadikan kota bandar udara (*aero city*).

Persetujuan merupakan unsur utama karena, terkait dengan pemanfaatan ruang, kesesuaian peruntukan ruang indikasi ini harus didasarkan kepada peta skala tata ruang Kabupaten Fakfak. Rencana tata ruang meliputi kawasan strategis kabupaten dan peruntukannya.

Tata ruang sebagai wujud penataan ruang pada intinya merupakan sarana untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Dengan fungsi dan tujuannya bahwa dengan memasukan pertimbangan lingkungan hidup dalam kebijakan pembangunan. Sehingga pembangunan itu sendiri tidak hanya berfungsi sebagai pemecah masalah peningkatan kesejahteraan yang sifatnya jangka pendek tetapi harus juga kepada kesejahteraan yang berjangka panjang.

Pola pemanfaatan ruang wilayah kabupaten Fakfak pada prinsipnya telah diatur dan didesain dalam dokumen rencana tata ruang wilayah kabupaten Fakfak tahun 2008, dalam sembilan (9) bagian wilayah yang sesuai dengan fungsi masing-masing, fungsi utama dan fungsi penunjang. Dalam pelaksanaan dan pemanfaatannya terkendala dengan belum tersedianya payung hukum penetapan tata ruang, olehnya itu penetapan tata ruang Bandar Udara Siboru belum dapat dimasukkan ke dalam tata ruang wilayah Kabupaten Fakfak, persoalan payung hukum merupakan alat kontrol terhadap pelaksanaan dan pemanfaatan ruang apabila terkendala dengan pembentukannya akan berpotensi kepada terjadinya kekeliruan dan penyalagunaan ruang-ruang yang tersedia sesuai dengan fungsi dan manfaatnya.

Fungsi peraturan daerah yang merupakan payung hukum dalam penataan ruang wilayah akan menjadi alat kontrol, sehingga tidak terjadi pergeseran peran dan fungsi dari pemanfaatan ruang. Kondisi ini akan terjadi akibat dari pertumbuhan ekonomi serta penambahan penduduk yang terjadi setiap tahun.

Dalam perkembangannya pembangunan bandara baru Siboru di Kabupaten Fakfak dari rencana lokasi sampai pada pembangunan yang sudah mencapai 99 0/0 lokasi bandara siboru belum masuk dalam tata ruang pembangunan Kabupaten Fakfak sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang pada pasal 1 angka 1 di jelaskan bahwa; Penataan ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan mahluk lain hidup melakukan kegiatan dan melaksanakan kegiatan kehidupannya dalam suatu kualitas hidup.

Tujuan dibuatnya penataan ruang mencegah terjadinya benturan kepentingan atau konflik antar sektor dan antar kepentingan masa kini dan masa yang akan datang. Menghindari terjadinya diskriminasi dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya. Memperhatikan daya dukung dan kesesuaian wilayah.

Konflik kepentingan sering terjadi antara masyarakat pelaku ekonomi dan pemerintah daerah, yang disebabkan karena pelanggaran aturan dalam melaksanakan pembangunan maupun pengelolaan pusat ekonomi. Untuk itu penetapan tata ruang bandar udara Siboru sedini mungkin harus termuat dalam bentuk peraturan di Kabupaten Fakfak.

Pemerintah daerah Kabupaten Fakfak mengarahkan kawasan Bandar Udara Siboru untuk menjadi pertumbuhan kota baru di Kabupaten Fakfak, sehingga penataan kawasan bandara dengan kawasan di sekitar bandara harus di tata dan di atur sebaik mungkin sehingga tercipta iklim yang bagus baik dari segi ekonomi, kesehatan dan sanitasi lingkungan.

Persoalan tata ruang harus dibuat dan dilaksanakan dalam pembangunan Bandar Udara Siboru, apabila tidak ditetapkan sedini mungkin kawasan bandar udara akan menjadi tidak teratur akibat dari munculnya bangunan-bangunan yang tidak tertata dan akan melanggar kawasan-kawasan yang sudah ditetapkan sesuai dengan fungsinya. Mewujudkan keterpaduan pembangunan dalam wilayah Kabupaten Fakfak, keserasian anatarah wilayah-wilayah yang ada.

Dokumen tata ruang merupakan operasionalisasi rencana tata ruang yang harus menjadi nilai normatif dan *reinveting government* (pemerintahan yang berjalan bukan atas dasar aturan tetapi lebih kepada misi pembangunan. Kegunaan lain adalah mencegah terjadinya konflik anatar fungsi-fungsi ruang dan dapat melindungi masyarakat.

Dengan adanya tata ruang Bandar Udara Siboru dengan sendiri dapat dilihat bahwa arah kebijakan pembangunan Bandar Udara Siboru akan dibawah kemana dan mempertimbangkan potensi dan sumber daya yang dimiliki.

Dari permasalahan yang dikemukakan di atas, maka penulis mengangkat judul dalam penulisan tesis ini adalah : **“PENETAPAN BANDARA UDARA SIBORU DI KABUPATEN FAKFAK**

BERDASARKAN PERATURAN TATA RUANG DAN ZONASI DENGAN PERTIMBANGAN ATURAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN”.

B. RUMUSAN MASALAH

Dari pembahasan latar belakang masalah yang telah dibahas di atas, dapat dijabarkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penetapan Bandar Udara Siboru menurut peraturan tata ruang dan zonasi pertimbangan perlindungan lingkungan ?
2. Bagaimana kendala-kendala yang di hadapi pemerintah daerah dalam penetapan bandara Siboru ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Bertitik tolak dari rumusan masalah diatas, maka dapat dirumuskan tujuan penelitian, sebagai berikut :

- 1 Untuk mengetahui proses penetapan Bandar Udara Siboru menurut peraturan tata ruang dan zonasi pertimbangan perlindungan lingkungan ?
- 2 Untuk mengetahui kendala-kendala yang di hadapi pemerintah daerah dalam penetapan Bandar Udara Siboru ?

D. MANFAAT PENELITIAN

Mengacu pada tujuun diatas, peneliti menaruh harapan agar tesis kelak dapat memberi manfaat atau kegunaan terhadap dua hal, sebagai berikut :

1. Manfaat teori

Merupakan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya tata ruang dalam hukum lingkungan Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Dari penelitian ini dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi pengambilan keputusan publik oleh pemerintah daerah dalam rangka menyelesaikan proses penyusunan dan pembuatan rancangan peraturan daerah bagi tata ruang Bandar Udara Siboru.